



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA TEMPAT HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa penataan, pengawasan dan pengendalian usaha tempat hiburan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota bertujuan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib dan tentram serta teratur, dengan memperhatikan nilai agama dan budaya setempat;
- b. bahwa dalam rangka memperhatikan perubahan kondisi sosial di wilayah Kota Probolinggo, terutama meningkatnya usaha tempat hiburan, diperlukan suatu peraturan daerah yang mengatur penataan, pengawasan dan pengendalian usaha tempat hiburan secara tepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA TEMPAT HIBURAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Usaha hiburan adalah berbagai macam kegiatan hiburan dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Kota.
5. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk hiburan, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa.

6. Kelab Malam adalah suatu usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
7. Diskotek adalah suatu usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau fasilitas melantai dengan iringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
8. Pub/rumah musik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
9. Panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makan dan minum.
10. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi tanpa pemandu lagu.
11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha hiburan yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata Pemerintah Kota Probolinggo.
12. Pengguna hiburan atau pengunjung hiburan adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam penataan, pengawasan dan pengendalian usaha hiburan di wilayah Kota.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan usaha hiburan di wilayah Kota yang bermartabat dengan memperhatikan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta nilai agama dan budaya

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan meliputi :

- a. Karaoke;
- b. Pub/rumah musik
- c. Panti Pijat;
- d. Diskotek; dan
- e. Kelab malam.

BAB IV
PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT HIBURAN
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan usaha tempat hiburan harus mendapatkan izin dari Walikota berupa izin usaha hiburan dan TDUP.
- (2) Permohonan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis kepada Walikota dan dilampiri dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Izin Usaha hiburan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan wajib mengajukan perpanjangan.
- (4) TDUP berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
- (5) persyaratan dan mekanisme pengurusan izin usaha hiburan dan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 6

Dalam rangka penataan dan pengendalian penyelenggaraan usaha tempat hiburan, Pemerintah Kota berkewajiban :

- a. menyediakan dan memberikan informasi hiburan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha tempat hiburan yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan usaha tempat hiburan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- e. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- f. melakukan pendataan terhadap usaha tempat hiburan dalam rangka pembinaan usaha tempat hiburan termasuk pengusaha perorangan yang tergolong mikro dan kecil.
- g. memfasilitasi hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, dengan memperhatikan umur pekerja dan asal pekerja; dan
- h. merespon dan menindaklanjuti setiap laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait dengan praktek-praktek usaha tempat hiburan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7

Setiap pengusaha tempat hiburan karaoke dan pub/rumah musik berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan pengguna hiburan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha hiburan dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. memberikan tanda peringatan berupa larangan penggunaan narkoba, minuman keras, anjuran berpakaian sopan, tidak berperilaku asusila dan menjaga ketertiban
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- h. memprioritaskan tenaga kerja lokal;
- i. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal/masyarakat setempat;
- j. mempekerjakan pekerja asing yang memiliki ijin keimigrasian yang sah dan masih berlaku
- k. tidak mempekerjakan pekerja asing di sembarang tempat hiburan kecuali hanya di tempat hiburan sekelas hotel berbintang
- l. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- m. berperan aktif dalam upaya pengembangan sarana, prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- n. berperan aktif mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- o. memelihara lingkungan usaha yang sehat, tidak bising, bersih dan asri;
- p. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- q. mentaati ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam tanda daftar usaha hiburan;
- r. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha sesuai dengan jenis usahanya.
- s. menyediakan ruangan tempat ibadah;
- t. melaporkan kepada aparat keamanan (kepolisian) bila mendapatkan atau mengetahui adanya peredaran dan pemakai narkoba baik yang dilakukan oleh pengunjung maupun pengelola atau karyawannya sendiri;

- u. mengeluarkan pengunjung dari lokasi usaha tempat hiburan apabila ditemukan tidak berpakaian sopan, tidak memperhatikan nilai kesusilaan dan etika masyarakat;
- v. menyediakan dan mewajibkan para pekerja berseragam dengan jenis dan model seragam yang sesuai nilai kesopanan, etika masyarakat dan budaya lokal;
- w. membuat desain ruang bangunan yang tidak mengundang tindakan asusila pengunjung, yaitu ruangan transparan yang dapat dilihat dari luar dan cahaya lampu ruangan yang tersentral;
- x. memasang identitas jenis usaha di depan lokasi usaha tempat hiburan dan dapat dilihat dengan jelas; dan
- y. menyediakan lahan parkir yang cukup representatif dan tidak menggunakan fasilitas umum.

Pasal 8

- (1) Setiap pengusaha tempat hiburan wajib memenuhi dan melaksanakan standar usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Selama Bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri, malam Hari Raya Idul Adha dan hari-hari besar islam lainnya, untuk kegiatan usaha karaoke dan pub/rumah musik diwajibkan menutup/menghentikan kegiatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk usaha yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran.
- (3) Pada hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Walikota, semua kegiatan usaha hiburan umum wajib menutup kegiatan usahanya.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 10

Setiap pengusaha hiburan dilarang:

- a. mengalihkan izin usaha hiburan dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota;
- b. melakukan perubahan bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Walikota;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam izin usaha hiburan dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

- d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempekerjakan pekerja di tempat usaha hiburan tanpa ada kontrak kerja.
- f. mempekerjakan seseorang sebagai pekerja di tempat usaha hiburan dibawah umur 18 tahun.
- g. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah, berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah;
- h. menerima pengunjung yang berpakaian tidak sopan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan;
- i. menyalahgunakan usaha tempat hiburan untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;
- j. menyalahgunakan usaha tempat hiburan untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- k. menyediakan pemandu lagu bagi pengusaha karaoke;
- l. menyediakan fasilitas toilet di dalam ruangan karaoke;

Pasal 11

Setiap pengusaha pub/rumah musik dilarang menyelenggarakan *live music* pada hari kamis sejak pukul 16.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.

BAB VI

ZONASI TEMPAT DAN WAKTU USAHA HIBURAN

Pasal 12

- (1) Keberadaan tempat usaha hiburan karaoke dan pub/rumah musik jaraknya tidak boleh kurang dari 300 (tiga ratus) meter dari tempat ibadah dan tempat pendidikan milik publik.
- (2) Apabila terdapat lebih dari satu tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam satu kawasan, maka keberadaa tempat usaha hiburan karaoke dan pub/rumah musik jaraknya tidak boleh kurang dari 300 (tiga ratus) meter dari tempat ibadah dan tempat pendidikan terdekat.

Pasal 13

Untuk waktu jam kegiatan operasional tempat hiburan berupa usaha Karaoke diatur sebagai berikut :

- a. hari sabtu buka dari jam 12.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB.
- b. selain hari sabtu buka dari jam 12.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB.

Pasal 14

Untuk waktu jam kegiatan operasional tempat hiburan berupa Usaha Pub diatur sebagai berikut :

- a. hari sabtu buka dari jam 19.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB.
- b. Selain hari sabtu buka dari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan hiburan yang sehat dan berkualitas dan dapat menyampaikan informasi terkait dengan praktek-praktek usaha hiburan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan laporan pengaduan kepada Pemerintah Kota.

BAB VIII

USAHA TEMPAT HIBURAN YANG DILARANG

Pasal 16

Usaha tempat hiburan yang dilarang adalah :

- a. Diskotek;
- b. Klab malam; dan
- c. Panti pijat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pembinaan penyelenggaraan usaha tempat hiburan dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berkaitan dengan:
 - a. peningkatan kualitas sarana dan prasarana;
 - b. pendaftaran izin usaha hiburan dan pemutakhiran TDUP;
 - c. teknis penyelenggaraan usaha tempat hiburan;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. pemberian penghargaan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja hiburan yang berprestasi;
 - f. promosi hiburan;
 - g. pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha tempat hiburan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan/usaha Hiburan yang ada di Kota.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan/usaha Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Hiburan.
- (3) Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo;
 - b. BPMPP;
 - c. Satpol PP;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo;
 - e. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
 - f. Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo;
 - g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
 - h. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
- (4) Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Hiburan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan/usaha Hiburan dapat melibatkan unsur-unsur lain.
- (5) Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Hiburan secara berkala melakukan pengawasan lapangan terhadap usaha Hiburan yang ada di wilayah Kota.
- (6) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan pengawasan di bidang usaha hiburan
 - b. melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait
 - c. melakukan monitoring pengawasan jasa hiburan
 - d. memberikan rekomendasi hasil pengawasan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap pengusaha karaoke dan pub/rumah musik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara tanda daftar usaha;
 - c. pembatalan tanda daftar usaha hiburan;
 - d. penyegelan/penutupan tempat usaha;
 - e. Pencabutan ijin usaha, dimasukkan dalam daftar hitam (*blacklist*) dan tidak diberi peluang untuk mengajukan ijin usaha sejenis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang usaha tempat hiburan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha tempat hiburan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana usaha tempat hiburan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang usaha tempat hiburan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha tempat hiburan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang usaha tempat hiburan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana usaha tempat hiburan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang usaha tempat hiburan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Setiap pengusaha tempat hiburan karaoke dan pub/rumah musik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pendaftaran usaha hiburan, larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan usaha tempat hiburan karaoke dan pub/rumah musik yang telah menyelenggarakan usahanya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya.
- (2) Penyelenggaraan usaha tempat hiburan karaoke dan pub/rumah musik yang telah memiliki izin usaha hiburan namun bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 12, melanjutkan usahanya sampai berakhirnya izin usaha hiburan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai Diskotek, Kelab Malam, Panti Pijat, Karaoke dan Pub/rumah musik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 472 – 9/2015

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

WAHONO ARIFIN, SH, MM

NIP. 19650912 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN USAHA TEMPAT HIBURAN

I. UMUM

Salah satu hal penting yang dapat diatur oleh Pemerintah Kota adalah perihal penataan dan pengendalian usaha hiburan, sebagai mekanisme kontrol dan penciptaan kondisi tertib, aman, dan disiplin dalam lingkungan masyarakat. Terutama pada saat ini, dimana dinamika kehidupan sosial masyarakat berkembang dengan cepat dari detik ke detik berikutnya. Hal ini dipahami oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebagai suatu kenyataan yang perlu disikapi dengan bijak dan tepat. Salah satu fenomena yang direspon adalah semakin maraknya hiburan dalam berbagai macam jenis, terutama jenis hiburan karaoke, diskotek, dan sebagainya.

Karakteristik masyarakat Kota Probolinggo yang relegius dan sangat memperhatikan nilai agama dan moral membuat Pemerintah Kota Probolinggo bersama dengan DPRD Kota Probolinggo sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu melakukan langkah nyata, yaitu dengan menata dan mengendalikan usaha tempat hiburan, dengan argumen belum ada materi muatan perda yang mengatur hal tersebut, dan respon atas dinamika kekinian yang sedang terjadi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR ...